



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MARTINUS PINARIA, Lahir di Manado pada tanggal 8 Maret 1956, Umur 66 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Taman Tridaya Indah 1, Jalan Flamboyan IV Blok B6 No.8 RT/RW : 01/09 Kelurahan Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Status Duda, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : STENLY NATANAEL WALUKOW, S.H. Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum dengan Nomor Induk Anggota IKADIN 2135.27.14.18 berlaku mulai 31 Agustus 2021 sampai 31 Agustus 2024 dan dengan Berita Acara Sumpah Pengadilan Tinggi (BAS-PT) Manado Nomor : W19.U/158/HKM/IX/2018, Alamat Jalan Maesa 8 Lingkungan VII Perumahan Handayani No.B-24 Kelurahan Ranomut Kecamatan Paal Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register Nomor: 492/SK/2022/PN.Mnd tertanggal 07 April 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Juni 2022 Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Mnd., tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 20 Juni 2022 Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Mnd., tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Halaman - Penetapan No. 207/Pdt.P/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca permohonan Pemohon tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 9 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Juni 2022, dibawah Register Perkara Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Mnd., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1131 atas bidang tanah yang terletak di Desa Malalayang satu, sekarang telah menjadi Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Jual Beli antara Pemohon dan Para Ahli Waris dari ASCHWIN.W.M.PONDAAG tertanggal 7 Agustus 2014 dan dikuatkan dengan Putusan Perdata Nomor 321/Pdt.G/2019/PN.Mnd yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Pemohon dalam mengurus balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1131 atas bidang tanah yang terletak di Desa Malalayang satu, sekarang telah menjadi Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dari pemilik sebelumnya yaitu ASCHWIN.W.M.PONDAAG kepada Penggugat berdasarkan putusan perdata Putusan Perdata Nomor 321/Pdt.G/2019/PN.Mnd, menemui kendala dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Manado sebagai Badan Hukum yang sah dalam pengurusan balik nama akte ini;
3. Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 321/Pdt.G/2019/PN.Mnd antara Penggugat dan MUNAISECHE ELISABETH JOHANA, dkk yang dimana berbunyi :

MENGADILI

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 18 Halaman - Penetapan No. 207/Pdt.P/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sah dan Berharga jual beli antara Penggugat dan Tergugat I atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1131/Malalayang Satu, seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi Jual Beli tertanggal 7 Agustus 2014;
 - Menyatakan kwitansi Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 7 Agustus 2014 merupakan pengganti Akte Jual Beli.
 - Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Pihak Tergugat berupaya *verzet*, banding ataupun kasasi;
 - Biaya perkara menurut hukum.
4. Bahwa atas dasar Putusan tersebut maka Badan Pertanahan Kota Manado mengajurkan kepada Pemohon untuk dibuatkan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Manado;
5. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado dapat menindaklanjuti Permohonan Balik Nama dari Pemohon sebagaimana aturan di dalam Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

“(1) Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan”.

Bahwa atas dasar dalil dan pertimbangan sebagaimana Pemohon uraikan tersebut di atas, maka perkenan Pemohon mohon agar Yang Mulia Hakim dapat menjatuhkan amar Penetapan sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 18 Halaman - Penetapan No. 207/Pdt.P/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado untuk melakukan Perubahan Data Pendaftaran Tanah atau Peralihan Hak terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1131 atas bidang tanah yang terletak di Desa Malalayang Satu, sekarang telah menjadi Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang semula tercatat atas nama ASCHWIN.W.M.PONDAAG menjadi atas nama Pemohon yaitu MARTINUS PINARIA.
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

B. SUBSIDAIR :

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan yang setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy sesuai Salinan Putusan Nomor 321/Pdt,G/2019, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1131, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kwitansi Pembayaran tanah tertanggal 7 Agustus 2014, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Jual beli Nomor 29/KMG/II/2001, telah dimateraikan cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mario Paty Rubie Farry Maliangkay;

Halaman 4 dari 18 Halaman - Penetapan No. 207/Pdt.P/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak mengurus balik nama Sertipikat, yaitu Sertipikat milik Aschwin W. M. Pondaag dan akan balik nama kepada Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkara Perdata Nomor 321/Pdt.G/2019/PN Mnd;
 - Bahwa saksi tahu jual beli terjadi pada tanggal 7 Agustus 2014;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas Permohonan balik nama Sertipikat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

2. Febrian Henry Tompudung;

- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak mengurus balik nama Sertipikat;
- Bahwa saksi tahu Sertipikat milik dari Aschwin W. M. Pondaag dan akan balik nama Pemohon;
- Bahwa Jual beli terjadi pada tanggal 7 Agustus 2014;
- Bahwa Kantor BPN tidak akan membalik nama Sertipikat apabila terjadi jual beli dibawah tangan;
- Bahwa Pemohon pernah bermohon di Kantor BPN untuk membalik nama sertipikat berdasarkan Kwitansi akan tetapi pihak Kantor BPN menolaknya;
- Bahwa pihak Kantor BPN akan membalik nama Sertipikat apabila sudah ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak yang keberatan atas Permohonan balik nama Sertipikat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula didalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada intinya memohon agar Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado untuk

Halaman 5 dari 18 Halaman - Penetapan No. 207/Pdt.P/2022/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Perubahan Data Pendaftaran Tanah atau Peralihan Hak terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1131 atas bidang tanah yang terletak di Desa Malalayang Satu, sekarang telah menjadi Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang semula tercatat atas nama ASCHWIN.W.M.PONDAAG menjadi atas nama Pemohon yaitu MARTINUS PINARIA.;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang bersesuaian dengan aslinya maupun fotokopi dari fotokopi terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mario Paty Rubie Farry Maliangkay dan Febrian Henry Tompujung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan No. 000/K.05.7/Kel.Ranomuut/169/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 Pemohon adalah Penduduk Non Permanen yang tinggal di keluarga Mailangkay-Kindangen di alamat Kelurahan Ranomuut Lingkungan VII Kecamatan Paal Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, dimana bukti tersebut menunjukkan tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, sehingga beralasan hukum Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melakukan Jual beli antara Munaiseche Elisabeth Johana pada tanggal 7 Agustus 2014 (vide bukti P-3) terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1131 atas bidang tanah yang terletak di Desa Malalayang satu, sekarang telah menjadi Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa Munaiseche Elisabeth Johana adalah Ahli Waris (Isteri) dari Aschwin W.M. Pondaag dan 3 (tiga) orang anak namun 1 (satu) anak telah meninggal dunia dan yang masih hidup 2 (dua) orang anak sebagaimana Putusan Perdata Nomor 321/Pdt.G/2019/PN.Mnd yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 18 Halaman - Penetapan No. 207/Pdt.P/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya almarhum Aschwin W.M. Pondaag suami dari Munaiseche Elisabeth Johana membeli sebidang tanah tersebut diatas dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1131 atas bidang tanah yang terletak di Desa Malalayang satu, sekarang telah menjadi Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dari Eva Pohajouw sesuai Akta Jual Beli No.29/KMG/II/2001 (vide bukti P-4) yang dibuat dihadapan Notaris Alharun Gagundali, S.H., pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2001;
4. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1131 atas bidang tanah yang terletak di Desa Malalayang satu, sekarang telah menjadi Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang telah dilakukan jual beli antara Aschwin W.M. Pondaag dengan Eva Pohajouw sesuai Akta Jual Beli No.29/KMG/II/2001 (vide bukti P-4) belum sempat dibalik nama kepada pembeli Aschwin W.M. Pondaag, karena Aschwin W.M. Pondaag meninggal dunia;
5. Bahwa Aschwin W.M. Pondaag meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu isteri dan 2 (dua) orang anak (vide bukti P-1);
6. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 isteri dari Aschwin W.M. Pondaag yang bernama Munaiseche Elisabeth Johana telah melakukan Jual beli dengan Pemohon bernama Martinus Pinaria sesuai bukti P-3 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada angka 1, 3 dan 4 diatas, dan jual beli tersebut telah diputus dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 321/Pdt.G/2019/PN.Mnd dan telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa dengan dasar Putusan perkara Perdata Nomor 321/Pdt.G/2019/PN.Mnd diatas, Pemohon berkeinginan mengurus balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1131 atas bidang tanah yang terletak di Desa Malalayang satu, sekarang telah menjadi Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dari pemilik sebelumnya yaitu Aschwin W.M. Pondaag kepada Penggugat berdasarkan putusan perdata Putusan Perdata Nomor 321/Pdt.G/2019/PN.Mnd, menemui kendala dengan Badan Pertanahan

Halaman 7 dari 18 Halaman - Penetapan No. 207/Pdt.P/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kota Manado sebagai Badan Hukum yang sah dalam pengurusan balik nama akte ini;

8. Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 321/Pdt.G/2019/PN.Mnd antara Penggugat dan Munaiseche Elisabeth Johana, dkk, berbunyi :

MENGADILI

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;
 - Menyatakan Sah dan Berharga jual beli antara Penggugat dan Tergugat I atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1131/Malalayang Satu, seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi Jual Beli tertanggal 7 Agustus 2014;
 - Menyatakan kwitansi Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 7 Agustus 2014 merupakan pengganti Akte Jual Beli.
 - Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Pihak Tergugat berupaya *verzet*, banding ataupun kasasi;
 - Biaya perkara menurut hukum.
9. Bahwa atas dasar Putusan tersebut maka Badan Pertanahan Kota Manado mengajukan kepada Pemohon untuk dibuatkan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena terhadap Jual Beli antara Pemohon dengan Munaiseche Elisabeth Johana telah diputus dengan Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PN.Mnd, tanggal 30 April 2020, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka sesuai Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

"(1) Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor

Halaman 8 dari 18 Halaman - Penetapan No. 207/Pdt.P/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan dan memberi izin kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado untuk melakukan Perubahan Data Pendaftaran Tanah atau Peralihan Hak terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1131 atas bidang tanah yang terletak di Desa Malalayang Satu, sekarang telah menjadi Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang semula tercatat atas nama Judith Kopitoy Janda dari Joseph Pohajouw Dan Eva Pohajouw menjadi atas nama Pemohon yaitu Martinus Pinaria,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat petitem permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu demi kepastian hukum, maka perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Pengadilan Negeri berkesimpulan Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan dan memberi izin kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado untuk melakukan Perubahan Data Pendaftaran Tanah atau Peralihan Hak terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1131 atas bidang tanah yang terletak di Desa Malalayang Satu, sekarang telah menjadi

Halaman 9 dari 18 Halaman - Penetapan No. 207/Pdt.P/2022/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang semula tercatat atas nama Judith Kopitoy Janda dari Joseph Pohajouw Dan Eva Pohajouw ASCHWIN.W.M.PONDAAG menjadi atas nama Pemohon yaitu Martinus Pinaria;

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Husen Daeng Ngemba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Husen Daeng Ngemba, S.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp210.000,00(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 18 Halaman - Penetapan No. 207/Pdt.P/2022/PN.Mnd.